

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 89/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN GANRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

KESATU :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 89 /PP.04.2-Kpt/7312/KPU-
 Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN GANRA KABUPATEN
 SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GANRA
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. DESA BELO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HARLIANTI	P	BELO	001
2	MUH.AFDAL SYAMSU RIJAL	L	BELO	002
3	SULFIANTI	P	BELO	003
4	HJ.GUSTIANA	P	PAOMALLIMPOE	004
5	SYAMSURIANI	P	BATUMEMMANAE	005
6	HUSNAWATI	P	MANNAGAE	006
7	MARLINA	P	MANNAGAE	007
8	RUGAIYAH	P	CENNOE	008

B. DESA GANRA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURUL MUTMAINNAH	P	GANRA	001
2	NUR RAHMAH	P	GANRA	002
3	MARDATI	P	GANRA	003
4	NUR FITRI	P	GANRA	004
5	YUNITASARI	P	BAKKE	005
6	SULFIANA	P	BAKKE	006
7	RISMAWATI	P	BAKKE	007

C. DESA LOMPULLE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASDIANA	P	ALLIWENGENG	001
2	KASMAWATI	P	ALLIWENGENG	002
3	YUNI ANGGRENI	P	MATTANRU	003
4	MURNIATI,S.Pd.	P	LAMALAMPE	004
5	SRI RAMDAYANA	P	MANIANG PATU	005
6	SARIWANA	P	MANIANG PATU	006

D. DESA ENREKENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASMILAWATI, A.Md.,Keb.	P	LABUSSENG	001
2	NURLAELA, S.IP	P	LABUSSENG	002
3	SUMARNI	P	LARICCONG	003
4	HASMIATI	P	LARICCONG	004

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub. Bagian Hukum

